

NETRALITAS TNI DAN POLRI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM GUNA MEWUJUDKAN KONSOLIDASI DEMOKRASI DI INDONESIA

Oleh :

Yusup Rahman Hakim, M.I.Pol¹²³
e-mail: yusuprahmanhakim@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini membahas peran krusial netralitas TNI dan Polri dalam penyelenggaraan pemilihan umum dengan tujuan mewujudkan konsolidasi demokrasi di Indonesia. Penelitian ini merinci dampak serta kontribusi TNI dan Polri dalam menjaga integritas dan keamanan proses demokratis. Dengan memanfaatkan teori konsolidasi demokrasi, artikel ini mengidentifikasi syarat-syarat krusial, seperti pemilihan kompetitif, pengakuan hak asasi manusia, kontrol sipil terhadap militer, sistem partai yang kuat, dan peran elit politik yang konsensus. Penulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penulisan ini didukung oleh data empiris dan analisis mendalam terhadap pelanggaran netralitas ASN termasuk TNI dan Polri serta dampaknya terhadap konsolidasi demokrasi. Hasil dari tulisan ini menunjukkan bahwa netralitas TNI dan Polri bukan hanya elemen penjaga keamanan, tetapi juga pemegang peran penting dalam mendukung fondasi demokratis Indonesia. Kesimpulan dan saran diberikan untuk memperkuat netralitas ini, termasuk penguatan pelatihan, transparansi, dan keterlibatan masyarakat sebagai bagian integral dalam proses demokratis.

Kata kunci: Demokrasi, Konsolidasi, Netralitas, Polri, TNI.

ABSTRACT

This article discusses the crucial role of the neutrality of the TNI and Polri in holding general elections with the aim of realizing the consolidation of democracy in Indonesia. This research details the impact and contribution of the TNI and Polri in maintaining the integrity and security of the democratic process. By utilizing the theory of democratic consolidation, this article identifies crucial conditions, such as competitive elections, recognition of human rights, civilian control of the military, a strong party system, and the role of a consensus political elite. This writing uses qualitative research methods. This writing is supported by empirical data and in-depth analysis of violations of the neutrality of ASN including the TNI and Polri and their impact on democratic consolidation. The results of this article show that the neutrality of the TNI and Polri is not only a security guard element, but also plays an important role in supporting Indonesia's democratic foundations. Conclusions and suggestions are provided to strengthen this neutrality, including strengthening training, transparency, and community involvement as an integral part of the democratic process.

Keywords: Consolidation, Democracy, Neutrality, Polri, TNI.

¹ Intelligence & National Security Studies (INSS)

² Indekstat

³ Axsara Kreasi Cendekia

PENDAHULUAN

Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang berlandaskan partisipasi aktif warga negara telah menjadi landasan utama bagi perkembangan politik di Indonesia sejak reformasi tahun 1998. Dalam konteks ini, penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) menjadi tonggak penting yang mencerminkan esensi demokrasi, di mana suara rakyat menjadi kekuatan utama dalam menentukan arah kepemimpinan dan kebijakan negara. Namun, meskipun demokrasi telah berkembang pesat di Indonesia, tantangan dan dinamika yang terus berkembang dalam penyelenggaraan Pemilu menyoroti perlunya penelitian mendalam terutama terkait dengan peran netralitas Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Netralitas TNI dan Polri dalam penyelenggaraan Pemilu menjadi perhatian utama mengingat kedua lembaga keamanan tersebut memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara. Pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana TNI dan Polri dapat mempertahankan netralitasnya dalam konteks Pemilu, di mana arena politik begitu dinamis, menjadi sebuah isu krusial. Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl⁴ menyoroti empat prasyarat utama yang diperlukan untuk mencapai konsolidasi demokrasi yang efektif yaitu; Pengakuan oleh Elit Politik, Integrasi Lembaga Keamanan, dan Perlindungan Hak Asasi Manusia. Adapun netralitas TNI dan Polri dalam penyelenggaraan Pemilu masuk dalam kategori poin integrasi Lembaga Keamanan.

Terdapat perdebatan dan keraguan terkait dengan dampak netralitas kedua lembaga tersebut terhadap konsolidasi demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk memahami bagaimana peran TNI dan Polri dalam Pemilu dapat membentuk arah demokrasi di negara ini. Senada dengan apa yang dikemukakan oleh Schmitter, P. C., & Karl, T. L yang menyebutkan bahwa demokrasi berada dalam bahaya jika pihak militer, pegawai negeri sipil, atau pemerintahan suatu negara bertindak tidak independen dalam penyelenggaraan Pemilu⁵.

Penulisan ini menggunakan sejumlah referensi penelitian terdahulu yang memiliki relevansi untuk dijadikan sebagai bahan acuan dalam penyusunan tulisan. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan oleh penulis antara lain; Pertama, dari aspek Penyelenggaraan Pemilu Kadarsih, S., & Sudrajat, T.⁶ dan Arse, R. A. M.⁷. Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, maka penelitian baru dapat memperluas wawasan tentang peran penyelenggaraan pemilu dengan memasukkan aspek netralitas TNI dan Polri, memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang dinamika pemilu. Kedua, aspek Media Pranawukir, I.⁸. Penelitian ini membandingkan cara media melibatkan TNI dan Polri dalam pemilu serta dampaknya terhadap persepsi masyarakat dan konsolidasi demokrasi.

⁴ P. C. Schmitter & T. L. Karl, "What democracy is... and is not," *Journal of democracy*, 2(3), 75-88, 1991.

⁵ Ibid

⁶ S. Kadarsih & T. Sudrajat, "Analisis Terhadap Hak Pilih TNI dan Polri dalam Pemilihan Umum," *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(1), 48-61, 2011.

⁷ R. A. M. Arse, "Peran Dan Kedudukan TNI Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 (Studi Kasus Pada Kodim 0620)," *Doctoral dissertation, S1 Hukum Tata Negara IAIN Syekh Nurjati Cirebon*, 2022.

⁸ I. Pranawukir, "Pemberitaan Mengenai Polri Dalam Menghadapi Pemilu Serentak 2019 Pada Media Surat Kabar Online," *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 18(2), 154-168, 2019.

Ketiga, Aspek Netralitas yaitu Silalahi, M. D, Silalahi, M. D⁹ (2020), Ubaidillah, L¹⁰, Perdana, G¹¹, Soedarsono¹², T, Furqon, E¹³, Sapiro, R., Handitya, B., & Lestari, E. Y¹⁴, McDowell, B¹⁵, Corbett, S., & Davidson, M. J¹⁶. Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut maka penelitian baru dapat menyempurnakan analisis netralitas dengan mempertimbangkan peran TNI dan Polri dan memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang netralitas lembaga keamanan dalam pemilu. Keempat, aspek Konsolidasi Demokrasi yaitu Arrsa, R. C¹⁷, Davidson, J. S¹⁸ dan Valerisha, A¹⁹. Penelitian baru dapat memberikan kontribusi terhadap literatur konsolidasi demokrasi dengan mengeksplorasi netralitas TNI dan Polri terhadap proses tersebut. Berdasarkan studi literatur tersebut maka tulisan ini akan berupaya menyatukan dimensi-dimensi yang telah dipelajari terdahulu. Dengan memasukkan aspek netralitas TNI dan Polri dalam analisis penyelenggaraan pemilu, tulisan ini diharapkan memberikan wawasan yang lebih komprehensif dan aplikatif terhadap kompleksitas dinamika penyelenggaraan politik terutama isu netralitas lembaga keamanan dalam pemilu di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka identifikasi masalah tulisan ini yaitu; **Pertama**, bagaimana netralitas TNI dan Polri dalam penyelenggaraan Pemilu? **Kedua**, bagaimana kontribusi keduanya dapat mewujudkan konsolidasi demokrasi di Indonesia? Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis netralitas TNI dan Polri dalam penyelenggaraan Pemilu dengan fokus pada bagaimana kontribusi keduanya dapat mewujudkan konsolidasi demokrasi di Indonesia. Melalui pendekatan analisis yang holistik, penulisan ini akan mengupas dinamika lembaga keamanan TNI dan Polri, dan proses demokratisasi dalam rangka merumuskan rekomendasi yang konstruktif bagi perbaikan dan pengembangan sistem demokrasi di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pemahaman lebih mendalam tentang dinamika demokrasi di negara ini dan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan konsolidasi demokrasi melalui netralitas TNI dan Polri dalam Pemilu.

⁹ M. D. Silalahi, "Analisis Netralitas Peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi Kasus di Koramil 07 Stabat)," Doctoral dissertation, Universitas Medan Area, 2020.

¹⁰ L. Ubaidillah, "Konsep Kebebasan Berpolitik Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Pemilihan Umum di Indonesia," *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 16(1), 50-64, 2018.

¹¹ G. Perdana, "Menjaga Netralitas ASN dari Politisasi Birokrasi," *Negara Hukum*, 10, 2012.

¹² T. Soedarsono, "Netralitas Polri Dalam Pesta Demokrasi Pemilu Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan," *Millah: Jurnal Studi Agama*, 177-190, 2010.

¹³ E. Furqon, "Kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara dalam Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum 2019 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Pada Pemilu 2019 di Provinsi Banten)," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 15-28, 2020.

¹⁴ R. Sapiro, B. Handitya, & E. Y. Lestari, "Neutrality Of The Government Apparatus's Stance In Simultaneous Regional Elections On The Constituitional State Law," in *The 2nd International Conference And Call Paper*, Vol. 1, No. 1, February 2021.

¹⁵ B. McDowell, "Maintaining Political Neutrality in the Officer Corps," *Marine Corps Command and Staff College*, 2006.

¹⁶ S. Corbett & M. J. Davidson, "The role of the military in presidential politics," *The US Army War Colleg Nugroho, K.*, "Konsolidasi demokrasi," artikel dalam *Jurnal Masyarakat dan Politik*, Th XIV, (2), e Quarterly: Parameters, 39(4), 7.

¹⁷ R. C. Arrsa, "Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi," *Jurnal Konstitusi*, 11(3), 515-537.

¹⁸ J. S. Davidson, "Dilemmas of democratic consolidation in Indonesia," in *Contemporary Authoritarianism in Southeast Asia*, pp. 125-142. Routledge, 2013.

¹⁹ A. Valerisha, "Dampak praktik konglomerasi media terhadap pencapaian konsolidasi demokrasi di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 12(1), 15-32, 2016.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang peran netralitas TNI dan Polri dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Metode penelitian kualitatif dianggap sebagai pendekatan yang tepat untuk mengeksplorasi makna, pandangan, dan pengalaman yang mendasari fenomena kompleks seperti netralitas lembaga keamanan dalam konteks demokrasi. Adapun langkah-langkah metode penelitian yang akan diikuti adalah sebagaimana dijelaskan oleh Creswell²⁰ yaitu bahwa penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif eksploratif, yang memungkinkan peneliti untuk menggali informasi mendalam mengenai peran netralitas TNI dan Polri dalam Pemilu. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami konteks dan kompleksitas fenomena yang diteliti. Dengan mengadopsi pendekatan kualitatif ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan kontekstual tentang kontribusi netralitas TNI dan Polri terhadap konsolidasi demokrasi di Indonesia. Pendekatan ini juga sejalan dengan pendapat Creswell yang menekankan pentingnya memahami dan memberikan konteks dalam penelitian kualitatif²¹.

PEMBAHASAN

Berdasarkan data Bawaslu RI tahun 2019 mengemukakan bahwa hasil pengawasan selama pelaksanaan Pemilu 2019. Hingga 28 April atau sampai dengan 11 hari pasca pemungutan suara, Bawaslu menemukan sebanyak 1.096 pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun TNI dan Polri²². Lebih lanjut, dalam literatur yang sama, Bawaslu

menjelaskan bahwa jenis pelanggaran yang dilakukan oleh para ASN ini mulai dari mencalonkan diri sebagai caleg namun tidak mengundurkan diri sebagai ASN, kemudian menguntungkan salah satu calon tertentu di media sosial hingga hadir dalam kegiatan kampanye dan menggunakan atribut peserta pemilu. Dari 1.096 ASN yang melakukan pelanggaran, 162 kasus dilakukan oleh ASN penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu. Kemudian, Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi terbanyak yang ditemukan pelanggaran netralitas ASN dengan temuan 43 kasus. Disusul Jawa Barat dengan 33 kasus dan Sulawesi Tenggara dengan 23 kasus. Aturan mengenai netralitas ASN maupun TNI dan Polri dalam pemilu sudah dijelaskan dalam UU nomor 5 tahun 2014 Pasal 2 huruf f secara tegas menjelaskan ASN harus bisa menjaga netralitas. Kemudian dalam Pasal 280 ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu disebutkan selain ASN, pimpinan MA, MK hingga perangkat desa dan kelurahan dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye. Dalam Pasal 494 UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatakan, setiap ASN yang terlibat sebagai pelaksana atau tim kampanye sebagaimana dimaksud Pasal 280 ayat 3, dapat dipidana dengan pidana kurungan penjara paling lama satu tahun dan denda Rp 12 juta.

Dari uraian data dan fakta di atas, dapat dipahami bahwa; **Pertama**, adanya pelanggaran Netralitas ASN, TNI, dan Polri pada Pemilu 2019. Data ini relevan dengan topik penelitian karena menunjukkan adanya pelanggaran netralitas yang melibatkan ASN, TNI, dan Polri selama Pemilu 2019. Analisis terhadap jenis pelanggaran, jumlah kasus, serta distribusinya dapat memberikan wawasan tentang tantangan netralitas dalam

²⁰ J. W. Creswell, *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Los Angeles: SAGE, 2014.

²¹ Ibid

²² Bawaslu, "1.096 ASN, TNI, dan Polri Langgar Netralitas di Pemilu 2019," <https://kumparan.com/kumparannews/bawaslu-1-096-asn-tni-dan-polri-langgar-netralitas-di-pemilu-2019-1rFS2b0pjiE>.

penyelenggaraan pemilu. **Kedua**, Keterlibatan ASN sebagai Pelaksana Pemilu. Temuan bahwa sebagian pelanggaran dilakukan oleh ASN penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) memberikan perspektif tambahan. Hal ini menunjukkan adanya risiko pelanggaran netralitas di tingkat lembaga yang seharusnya memastikan integritas dan netralitas dalam proses pemilihan. **Ketiga**, Penyebaran Pelanggaran Netralitas di Tingkat Provinsi. Distribusi pelanggaran netralitas di tingkat provinsi memberikan gambaran tentang sejauh mana masalah ini tersebar. Fokus pada provinsi-provinsi tertentu seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sulawesi Tenggara dapat membantu memahami dinamika setempat dan merumuskan solusi yang sesuai. Berdasarkan data yang disajikan, maka dapat disimpulkan bahwa pelanggaran netralitas ASN, TNI, dan Polri dalam pemilu merupakan isu yang signifikan. Temuan pelanggaran yang melibatkan ASN penyelenggara pemilu menyoroti tantangan dalam menjaga netralitas di tingkat lembaga yang seharusnya bertanggung jawab atas integritas pemilihan. Data pelanggaran di tingkat provinsi juga menunjukkan variasi dalam tingkat pelanggaran netralitas di berbagai wilayah. Ketentuan hukum yang mengatur netralitas ASN, TNI, dan Polri memberikan dasar hukum yang jelas, namun implementasinya masih menghadapi tantangan. Uraian di atas memberikan dasar tentang efektivitas aturan, mekanisme penegakan hukum, dan upaya penguatan netralitas lembaga sipil dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan umum demi mewujudkan konsolidasi demokrasi di Indonesia.

Netralitas TNI dan Polri dalam Penyelenggaraan Pemilu

Menurut Agius, C. and Devine, K²³ mengemukakan bahwa pengertian netralitas masih memiliki makna dan manfaat bagi beberapa negara, tergantung pada definisi, konteks, dan tujuan mereka. Namun, netralitas juga menghadapi tantangan dan kritik dari berbagai pihak, terutama dalam hal konsistensi, kredibilitas, dan komitmen terhadap nilai-nilai dan kepentingan bersama. Netralitas bukanlah konsep yang mati, tetapi juga bukanlah konsep yang tetap dan monolitik. Netralitas adalah konsep yang dinamis dan adaptif, yang memerlukan pemahaman yang lebih luas dan fleksibel dari para pelaku dan pengamat hubungan internasional. Disamping itu, isu netralitas militer atau lembaga keamanan pernah dilakukan oleh Brian McDowell²⁴, ia mengkaji tentang pentingnya netralitas politik bagi para institusi militer atau lembaga keamanan Amerika Serikat, dan bagaimana politisasi dapat membahayakan kontrol sipil atas militer, efektivitas kebijakan keamanan nasional, dan otoritas kepemimpinan berseragam. Lebih lanjut, Brian McDowell (2006) mengeksplorasi dampak politisasi terhadap hubungan sipil-militer dan kebijakan keamanan nasional. Penulis mengutip beberapa contoh di mana perwira militer bertentangan dengan otoritas sipil, mempengaruhi hasil pemilihan, atau mengancam stabilitas demokrasi. Brian McDowell (2006) menyimpulkan bahwa netralitas politik adalah prasyarat untuk menjaga konstitusi Amerika Serikat dan melindungi kepentingan nasional. Hasil analisisnya menyarankan agar institusi militer atau lembaga keamanan seharusnya menghindari aktivitas politik yang dapat mengganggu profesionalisme dan kredibilitas mereka.

²³ C. Agius & K. Devine, "Neutrality: A really dead concept? A reprise," *Cooperation and Conflict*, 46(3), pp.265-284, 2011.

²⁴ B. McDowell, "Maintaining Political Neutrality in the Officer Corps," *Marine Corps Command and Staff College*, 2006.

Jika dihadapkan pada teori dan konsep yaitu konsep netralitas menurut Agius dan Devine (2011) serta isu netralitas militer menurut Brian McDowell (2006) di atas, maka pembahasan Netralitas TNI dan Polri dalam Penyelenggaraan Pemilu adalah sebagai berikut; **Pertama**, Konsistensi dan Komitmen Nilai. Dalam konteks Indonesia, netralitas TNI dan Polri dalam penyelenggaraan pemilu memerlukan konsistensi dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi. Tantangan mungkin muncul dalam menjaga netralitas di tengah perubahan dinamika politik. **Kedua**, Politisasi dan Stabilitas Demokrasi. Pemilu dapat menjadi momen politisasi, dan kehadiran TNI dan Polri harus dijaga agar tidak membahayakan stabilitas demokrasi. Netralitas politik menjadi prasyarat untuk melindungi konstitusi dan kepentingan nasional. **Ketiga**, Kredibilitas dan Profesionalisme. Dampak politisasi terhadap kredibilitas dan profesionalisme TNI dan Polri harus diwaspadai. Aktivitas politik yang dapat mengganggu profesionalisme dan kredibilitas harus dihindari, sesuai dengan hasil analisis Brian McDowell.

Adapun implikasi dari Netralitas TNI dan Polri dalam penyelenggaraan pemilu penting untuk mendukung konsolidasi demokrasi di Indonesia yaitu meningkatkan pemahaman terhadap netralitas sebagai konsep dinamis, memperkuat mekanisme pengawasan internal untuk mencegah politisasi, dan menerapkan aturan dan sanksi yang tegas terkait netralitas dalam UU Pemilu. Netralitas TNI dan Polri dalam penyelenggaraan pemilu memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas demokrasi. Konsep netralitas yang dinamis dan adaptif, seperti dijelaskan oleh Agius dan Devine, menjadi dasar pemahaman yang lebih luas. Analisis Brian McDowell memperkuat urgensi netralitas politik sebagai prasyarat untuk melindungi konstitusi dan kepentingan nasional.

Oleh karena itu, upaya untuk menjaga netralitas TNI dan Polri dalam pemilu harus melibatkan langkah-langkah konkret yang memastikan konsistensi, kredibilitas, dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi di Indonesia.

Kontribusi TNI dan Polri dalam Mewujudkan Konsolidasi Demokrasi di Indonesia.

Konsolidasi demokrasi adalah proses dan karakteristik transisi demokratis yang terjadi di berbagai negara pada akhir abad ke-20. Huntington, S. P.²⁵ menyebutkan bahwa konsolidasi demokrasi melibatkan peningkatan kualitas sistem politik, institusi, partisipasi, toleransi, dan hak asasi manusia dalam masyarakat. Menurut Huntington (1991) menyebutkan bahwa ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai konsolidasi demokrasi, antara lain:

Samuel P. Huntington, dalam karyanya yang berjudul "The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century" (1991), mengemukakan sejumlah syarat atau karakteristik yang harus dipenuhi agar konsolidasi demokrasi dapat terjadi. **Pertama**, Pemilu yang Kompetitif dan Bebas. Adanya pemilu yang kompetitif dan bebas merupakan ciri utama konsolidasi demokrasi. Pemilu harus memberikan kesempatan yang adil bagi berbagai partai politik untuk bersaing secara leluasa. **Kedua**, Pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia. Konsolidasi demokrasi melibatkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Ini termasuk hak-hak dasar seperti kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berorganisasi tanpa ketakutan atau represi. **Ketiga**, Dominasi Militer yang Dikurangi. Konsolidasi demokrasi mengharuskan peran militer dikurangi dan diawasi dengan cermat untuk mencegah intervensi militer dalam urusan politik.

²⁵ S. P. Huntington, *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. Norman: University of Oklahoma Press, 1991.

Keempat, Kehadiran Sistem Partai yang Kuat. Sistem partai politik yang kuat dan beragam dapat menciptakan stabilitas dan akuntabilitas dalam sistem demokratis. **Kelima**, Peran Elit Politik yang Konsensus. Adanya kesepakatan dan konsensus di antara elit politik mengenai norma-norma dasar demokrasi seperti pengakuan hasil pemilu dan penghormatan terhadap hak minoritas. **Keenam**, Kemampuan Penyelesaian Konflik. Sistem demokratis yang konsolidasi harus mampu menyelesaikan konflik politik dengan cara yang damai dan mekanisme hukum yang efektif.

Lebih lanjut, Schmitter, P. C., & Karl, T. L. (1991) dalam tulisannya juga mengulas mengenai konsep dan kondisi demokrasi. Ia menyebutkan bahwa salah satu norma prosedural demokrasi adalah bahwa pejabat yang dipilih harus mempunyai wewenang untuk memerintah tanpa campur tangan pejabat yang tidak dipilih, seperti militer, birokrasi, atau perusahaan milik negara. Ia memberikan contoh Amerika Tengah, di mana beberapa negara dianggap demokratis oleh pemerintah AS, meskipun tidak ada kontrol sipil terhadap militer. Ia juga menegaskan bahwa ini adalah pandangan yang salah mengenai demokrasi, yang hanya berdasarkan pada penyelenggaraan pemilu, tanpa mempertimbangkan aspek kekuasaan politik dan akuntabilitas lainnya. Pandangan demokrasi ini sebagai "*electoralism*", dan memperingatkan bahwa pandangan ini dapat mengabaikan tantangan dan ancaman nyata terhadap konsolidasi demokrasi. Schmitter, P. C., & Karl, T. L.²⁶ juga mengadopsi daftar Robert Dahl tentang kondisi minimal prosedural yang harus dipenuhi oleh demokrasi modern, seperti pemilihan yang sering dan adil, hak pilih dan pencalonan universal, kebebasan berekspresi dan berorganisasi, dan kontrol konstitusional atas kebijakan pemerintah. Selain itu, ia menambahkan bahwa dua kondisi lain, yaitu kemampuan pejabat

terpilih untuk menjalankan kekuasaan konstitusional mereka tanpa campur tangan pejabat tidak terpilih, dan otonomi politik dari kendala yang diberlakukan oleh sistem politik lain yang lebih tinggi.

Jika dihadapkan pada dua teori dan konsep di atas maka pembahasan kontribusi TNI dan Polri dalam konteks konsolidasi demokrasi adalah sebagai berikut; **Pertama**, Pemilu yang Kompetitif dan Bebas. TNI dan Polri memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan pemilu yang adil dan kompetitif. Mereka dapat memberikan keamanan dan menjaga ketertiban selama proses pemilihan, mencegah terjadinya kecurangan atau ancaman terhadap kebebasan pemilihan. **Kedua**, Pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia. Menjaga dan melindungi hak asasi manusia merupakan tanggung jawab utama TNI dan Polri. Kedua institusi harus memastikan bahwa seluruh warga negara dapat menjalankan hak-hak dasar mereka tanpa adanya intervensi atau pelanggaran. **Ketiga**, Dominasi lembaga keamanan. TNI dan Polri harus berperan dalam mengurangi dominasi dalam mengikuti prinsip kontrol sipil. Kedua institusi harus bersikap netral dan tidak terlibat dalam urusan politik, memberikan kepercayaan pada institusi sipil. **Keempat**, TNI dan Polri harus bekerja sama dengan pemerintah sipil dan menghormati otoritas sipil. Pengurangan keterlibatan militer dalam kebijakan politik dan penegakan hukum akan mendukung konsolidasi demokrasi. **Kelima**, Pemilihan yang Adil. Lembaga keamanan memiliki peran dalam memastikan pemilihan yang sering dan adil dengan menjaga keamanan selama pemilu, mengawasi prosesnya, dan mengatasi potensi konflik atau ketidaksetaraan. **Keenam**, Hak Pilih dan Pencalonan Universal. TNI dan Polri harus memastikan bahwa hak pilih dan pencalonan universal dihormati, tanpa adanya diskriminasi.

²⁶ P. C. Schmitter & T. L. Karl, "What democracy is... and is not," *Journal of democracy*, 2(3), 75-88, 1991.

Kontribusi TNI dan Polri dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi di Indonesia sangat penting. Dengan memahami teori dan konsep konsolidasi demokrasi menurut Huntington dan Schmitter-Karl, TNI dan Polri dapat lebih efektif membantu membangun fondasi demokratis yang kuat, menjaga stabilitas, dan memastikan keberlanjutan proses demokratisasi di Indonesia.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian di atas tentang analisis pembahasan netralitas TNI dan Polri dalam penyelenggaraan pemilihan umum guna mewujudkan konsolidasi demokrasi di Indonesia serta merujuk pada teori dan konsep yang ada, maka tulisan ini memiliki beberapa kesimpulan, yaitu; **Pertama**, netralitas TNI dan Polri adalah elemen syarat dalam menjaga konsolidasi demokrasi. Keterlibatan yang netral dan profesional dari kedua institusi ini memastikan integritas dan kepercayaan masyarakat pada proses demokratis. **Kedua**, TNI dan Polri memiliki peran penting dalam pemilu yang kompetitif dan bebas. Dengan memastikan keamanan, mengawasi pemilu, dan menjaga ketertiban, keduanya mendukung proses demokratisasi yang sehat. **Ketiga**, pentingnya kontrol sipil terhadap militer harus terus ditekankan. TNI perlu menjaga netralitasnya dan bekerja sama dengan pemerintah sipil, sementara Polri harus terus menguatkan peran sebagai penegak hukum yang independen. **Keempat**, TNI dan Polri perlu terus memastikan penguatan dan perlindungan hak asasi manusia. Kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berorganisasi harus dihormati, mendukung atmosfer demokratis yang inklusif.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat diajukan untuk meningkatkan kontribusi TNI dan Polri dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi di Indonesia yaitu; **Pertama**, Penguatan Etika Profesional. Perlu adanya program pelatihan dan pendidikan yang terus menerus untuk meningkatkan pemahaman tentang etika profesional dan netralitas bagi anggota TNI dan Polri. **Kedua**, Peningkatan Transparansi. TNI dan Polri perlu meningkatkan transparansi dalam operasional mereka, terutama terkait keterlibatan dalam proses politik. Informasi yang jelas dan terbuka dapat membantu masyarakat memahami peran dan kontribusi mereka. **Ketiga**, Partisipasi Masyarakat. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemilu dan proses demokratis lainnya perlu diperkuat. TNI dan Polri dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam demokrasi. **Keempat**, Penguatan Pendidikan Politik. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara lembaga politik dengan TNI dan Polri dalam upaya pendidikan politik bagi masyarakat. Hal ini dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip demokrasi dan hak-hak serta kewajiban mereka.

Dengan penerapan saran-saran ini, diharapkan kontribusi TNI dan Polri dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi di Indonesia dapat semakin efektif dan mendukung perkembangan demokrasi yang berkelanjutan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Sebagai penulis dan peneliti, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada para pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi berharga dalam penulisan artikel ini. **Pertama**, Terima kasih kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk berkontribusi dalam memberikan tulisan ini terkait topik pemilihan umum dan konsolidasi demokrasi. Kesempatan tersebut sangat berharga untuk penulis. **Kedua**, Direktur Lembaga INSS. Terima kasih atas dukungan dan saran yang berharga dalam penulisan ini. Masukan dan pemahaman mendalam dari lembaga INSS terhadap isu-isu politik dan demokrasi sangat membantu dalam merinci aspek-aspek penting dalam tulisan ini. **Ketiga**, CEO Indekstat. Terima kasih atas bantuan dan kontribusi dalam

menyediakan data yang mendukung penelitian ini. Data yang diberikan menjadi landasan kuat untuk analisis yang lebih mendalam. **Keempat**, Axsara Kreasi Cendekia. Terima kasih untuk dukungan dalam aspek penyajian dalam penulisan artikel ini. Kontribusi lembaga telah memberikan dimensi informatif pada karya ini.

Semua kontribusi, saran, dan dukungan yang diberikan dapat memberikan nilai tambah yang signifikan pada tulisan ini. Semoga hasil kolaborasi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pembaca serta perkembangan pengetahuan dalam bidang terkait. Terima kasih sekali lagi kepada semua pihak yang telah berperan dalam kesuksesan penulisan artikel ini.

Salam hormat,
Penulis

DAFTAR PUSTAKA

- Agius, C. and Devine, K. 2011. "Neutrality: A really dead concept? A reprise." *Cooperation and Conflict*, 46(3), pp.265-284.
- Arrsa, R. C. 2014. "Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi." *Jurnal Konstitusi*, 11(3), 515-537.
- Arse, R. A. M. 2022. "Peran Dan Kedudukan TNI Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 (Studi Kasus Pada Kodim 0620)." Doctoral dissertation, S1 Hukum Tata Negara IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Bawaslu. 2019. "1.096 ASN, TNI, dan Polri Langgar Netralitas di Pemilu 2019." [Online] Available at: <https://kumparan.com/kumparannews/bawaslu-1-096-asn-tni-dan-polri-langgar-netralitas-di-pemilu-2019-1rFS2b0pjiE>
- Corbett, S., & Davidson, M. J. 2009. "The role of the military in presidential politics." *The US Army War College*.
- Creswell, J. W. 2014. *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Los Angeles: SAGE.
- Davidson, J. S. 2013. "Dilemmas of democratic consolidation in Indonesia." In *Contemporary Authoritarianism in Southeast Asia* (pp. 125-142). Routledge.
- Furqon, E. 2020. "Kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara dalam Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum 2019 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Pada Pemilu 2019 di Provinsi Banten)." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 15-28.
- Huntington, S. P. 1991. *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. Norman: University of Oklahoma Press.
- Kadarsih, S., & Sudrajat, T. 2011. "Analisis Terhadap Hak Pilih TNI dan Polri dalam Pemilihan Umum." *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(1), 48-61.
- McDowell, B. 2006. "Maintaining Political Neutrality in the Officer Corps." *Marine Corps Command and Staff College*.
- McDowell, B. 2006. "Maintaining Political Neutrality in the Officer Corps." *Marine Corps Command and Staff College*.
- Nugroho, K. 2001. "Konsolidasi demokrasi." *Artikel dalam Jurnal Masyarakat dan Politik*, Th XIV, (2). e Quarterly: Parameters, 39(4), 7.
- Perdana, G. 2012. "Menjaga Netralitas ASN dari Politisasi Birokrasi." *Negara Hukum*, 10.
- Pranawukir, I. 2019. "Pemberitaan Mengenai Polri Dalam Menghadapi Pemilu Serentak 2019 Pada Media Surat Kabar Online." *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 18(2), 154-168.
- Sacipto, R., Handitya, B., & Lestari, E. Y. 2021. "Neutrality Of The Government Apparatus's Stance In Simultaneous Regional Elections On The Constitutional State Law." In *The 2nd International Conference And Call Paper* (Vol. 1, No. 1).
- Schmitter, P. C., & Karl, T. L. 1991. "What democracy is... and is not." *Journal of Democracy*, 2(3), 75-88.
- Silalahi, M. D. 2020. "Analisis Netralitas Peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi Kasus di Koramil 07 Stabat)." Doctoral dissertation, Universitas Medan Area.
- Soedarsono, T. 2010. "Netralitas Polri Dalam Pesta Demokrasi Pemilu Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan." *Millah: Jurnal Studi Agama*, 177-190.
- Ubaidillah, L. 2018. "Konsep Kebebasan Berpolitik Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Pemilihan Umum di Indonesia." *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 16(1), 50-64.
- Valerisha, A. 2016. "Dampak praktik konglomerasi media terhadap pencapaian konsolidasi demokrasi di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 12(1), 15-32.